

BUPATI BANGKA SELATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR6TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKA SELATAN,

Menimbang:

- a. Bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Bangka Selatan telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentangPengelolaan Air Tanah Kabupaten Bangka Selatan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah Tahun Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Dava Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dikecualikan terhadap pemanfaatan langsung PanasBumi yang menjadi kewenangan Kabupaten sebagaimana juga dijelaskan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 angka I. Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota, huruf cc.

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, sehingga perlu ditinjau kembali terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Bangka Selatan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah Kabupaten Bangka Selatan;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-undang 2014 Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN Dan BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN
2011 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
MINERAL DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN
2012 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH KABUPATEN
BANGKA SELATAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 4) dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal ^{tO} Maret 2016
BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 10 Maret 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANGKA SELATAN,



SUWANDI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: /TAHUN 2016 /